



**P U T U S A N**

**Nomor 1212 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **H. KHOIRONI F. CADDA;**  
Tempat lahir : Sidrap;  
Umur/ Tanggal lahir : 55 tahun/01 Januari 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Delta Pelangi I Nomor 41 RT.16 RW.06  
Ningas Kecamatan Waru Kabupaten  
Sidoarjo – Jawa Timur;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah ditahan oleh :

- Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 4 Juni 2009 sampai dengan tanggal 23 Juni 2009;
- Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah, sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013;
- Hakim Tipikor Pengadilan Negeri dalam tahanan rumah, sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013;
- Pengalihan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri menjadi tahanan kota sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013;
- Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam tahanan kota, sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2013;
- Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam tahanan kota, sejak tanggal 23 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa :

**PRIMAIR :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA selaku Penjual kapal KM. Bintang Morowali berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 001-1a/Dir-PDM/SPJB/I/2007 tanggal 16 Januari 2007, bersama-sama dengan saksi HERMAN GAMAL, S.Sos., saksi Drs. DATLIN TAMALAGI dan saksi H. SYAHRIR ISHAK, SE., (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) pada hari sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 16 Januari 2007 sampai dengan tanggal 30 April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2007 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2007 dan tahun 2012 atau di antara waktu itu, bertempat di Bungku Kabupaten Morowali atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di dalam daerah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2006 Plt. Bupati Morowali saksi Drs. DATLIN TAMALAGI membentuk Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali dengan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.03.331/EKBANG tanggal 01 Nopember 2006 dengan saksi HERMAN GAMAL, S.Sos., selaku Direktur Perusahaan Daerah tersebut;
- Bahwa Perusahaan Daerah seharusnya dibentuk dengan Peraturan Daerah, tetapi Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali hanya dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Morowali yang membidangi;
  - Transpotasi/Jasa Angkutan (darat dan laut);
  - Perdagangan Umum;
  - Usaha Kehutanan;
  - Usaha Pertambangan;
  - Usaha Pertanian;
  - Usaha Perikanan dan Kelautan;
  - Pengembangan Pemukiman;
  - Bidang Pendidikan;

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha Pariwisata;
- Bahwa untuk memulai kegiatan Perusahaan, tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Morowali dibuatlah kerjasama dalam hal penyertaan modal dengan Perusahaan Daerah Morowali sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali Nomor: 415.4/0612/UMUM/2007 dan Nomor 06: DIR-PDM /VI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Penyertaan Modal yang dibuat pada tanggal 13 Juni 2007 dan ditandatangani oleh saksi Drs. DATLIN TAMALAGI selaku Plt. Bupati Morowali dan saksi HERMAN GAMAL, S.Sos., selaku Direktur Perusahaan Daerah;
- Bahwa jumlah dana penyertaan modal pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada PD. Morowali sesuai dengan MOU yang dibuat pada tanggal 13 Juni 2007 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp.6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta Rupiah) untuk penganggaran tahun 2007 dan 2008 yang mana untuk tahap awal yakni periode tahun 2007 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah);
- Bahwa dengan bermaksud untuk membuka jalur transportasi laut, Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali berniat membeli kapal, kemudian saksi HERMAN GAMAL, S.Sos., selaku Direktur Perusahaan Daerah tanpa melalui proses tender membeli kapal jenis fiber glass kepada Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor: 001-1a/Dir-PDM/SPJB/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 dengan harga kapal sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta Rupiah) dengan nama kapal KM. BINTANG MOROWALI;
- Bahwa tata cara pembayaran sesuai dengan Surat Perjanjian, Pasal 4 ayat (1) bahwa Pihak Pertama melakukan pembayaran secara periodik, dimana Pihak Pertama (Pembeli) memberikan panjar (uang muka) kepada Pihak Kedua (Penjual) sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) satu minggu setelah perjanjian ini ditanda tangani dan surat perjanjian ini ditanda tangani pada tanggal 16 Januari 2007 dan bunyi Pasal 4 ayat (2) yaitu Pelunasan dilakukan 15 (lima belas) hari sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) setelah barang yang diperjanjikan diserahkan kepada Pihak Pertama di Bungku Kabupaten Morowali pada bulan Pebruari 2007;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA memperoleh kapal jenis fiber glass yang dijual kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali dari H. ACHMAD SAID, SE., berdasarkan surat perjanjian jual beli antara

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA dengan H. ACHMAD SAID, SE., pada tanggal 17 Oktober 2006;

- Bahwa kapal fiber glass yang Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA beli dari H. ACHMAD SAID, SE., tersebut bernama KM. SINAR TOBAKU dengan nama pemilik KUD. HUPKU KATOI beralamat di Desa Tobaku Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara;
- Bahwa adapun harga kapal KM. SINAR TOBAKU yang Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA beli dari H. ACHMAD SAID, SE., pada tanggal 17 Oktober 2007 dengan harga sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah);
- Bahwa surat perjanjian jual beli kapal fiber glass Pasal 3. Pihak Kedua (Penjual) menetapkan harga kapal tersebut di atas sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) dan telah disepakati oleh Pihak Pertama (Pembeli);
- Pasal 4. Tata cara pembayaran:
  - Ayat (1) Pihak Pertama melakukan pembayaran secara periodik dimana Pihak Pertama (Pembeli) memberikan panjar (uang muka) secara bertahap kepada Pihak Kedua (Penjual) sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah);
  - Ayat (2) Pembayaran kedua dilakukan 15 (lima belas) hari sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) setelah barang yang diperjanjikan diserahkan kepada Pihak Pertama di Makassar pada bulan Pebruari 2007;
  - Ayat (3) Berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) di atas, maka Pihak Pertama (Pembeli) melakukan pembayaran pelunasan harga kapal tersebut sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta Rupiah) setelah jangka waktu 30 (tiga puluh hari) dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) sesuai kesepakatan para pihak yang jatuh tempo pada bulan Maret 2007;
  - Ayat (4) Pihak Pertama (Pembeli) tidak dapat memindahkan kapal dari Makassar sebelum harga kapal dilunasi atas diterima oleh Pihak Kedua (Penjual) kecuali ada izin tertulis dari Pihak Kedua (Penjual);
- Pasal 5 dalam surat perjanjian jual beli diatur tentang tata cara penyerahan yaitu:
  - Ayat (1) Tempat penyerahan di Makassar pada bulan Pebruari 2007;
  - Ayat (2) Pihak Kedua (Penjual) berkewajiban menyerahkan seluruh dokumen kapal (Sertifikasi) kepada Pihak Pertama (Pembeli) setelah

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2015



terjadi pelunasan harga kapal sesuai ketentuan yang tertera pada Pasal 4 ayat (3);

- Pasal 6 diatur sanksi-sanksi;
  - Ayat (1) Pihak Pertama (Pembeli) bersedia menerima sanksi dari Pihak Kedua (Penjual), bilamana tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi; dan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, berupa pembatalan perjanjian, dan panjar yang telah diterima oleh Pihak Kedua (Penjual) dianggap hangus;
  - Ayat (2) Pihak kedua (penjual) berhak membatalkan perjanjian jual beli ini apabila Pihak Pertama (Pembeli) tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3);
  - Ayat (3) Pihak Pertama (Pembeli) bersedia menerima sanksi manakala terjadi wanprestasi terhadap ketentuan pasal-pasal dalam kesepakatan ini;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Jual beli pada Pasal 4 yang baru Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA penuhi adalah Pasal 4 ayat (1) sedangkan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) belum Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA penuhi;
- Bahwa panjar uang muka untuk pembelian kapal fiber glass tersebut sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa pembayaran panjar uang muka pembelian kapal fiber glass oleh Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA kepada H. ACHMAD SAID, SE., dilakukan di Hotel Qualiti di Makassar pada tanggal 17 Oktober 2006;
- Bahwa pada saat Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA melakukan pembelian kapal KM. SINAR TOBAKU dari H. ACHMAD SAID, SE., pada waktu itu kapal dalam keadaan rusak sehingga dibawa ke PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA (IKI) Makassar untuk didock sekaligus dilakukan perbaikan;
- Bahwa kapal fiber glass yang Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA beli dari H. ACHMAD SAID, SE., mulai masuk dock galangan kapal PT. IKI selama 6 (enam) bulan mulai bulan Oktober 2006 sampai April 2007;
- Bahwa selama KM. SINAR TOBAKU dilakukan perbaikan di PT. IKI Makassar yang menanggung biaya perbaikan adalah Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA namun uang yang Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA gunakan untuk perbaikan kapal tersebut dihitung sebagai uang pembayaran kepada H. ACHMAD SAID, SE., selaku Pihak Penjual;
- Bahwa adapun jumlah pembayaran kapal yang sudah Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA bayarkan kepada H. ACHMAD SAID, SE., selaku





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penjual sebesar Rp. 1.481.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta Rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu:

- Tanggal 17 Oktober 2006 sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
- Tanggal 02 Nopember 2006 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Tanggal 05 Nopember 2006 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Tanggal 10 Nopember 2006 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Tanggal 23 Nopember 2006 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah);
- Tanggal 28 Nopember 2006 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Tanggal 05 Desember 2006 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah);
- Tanggal 25 Desember 2006 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah);
- Tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- Tanggal 05 Januari 2007 sebesar Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta Rupiah);
- Tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Tanggal 19 Januari 2007 sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Tanggal 23 Januari 2007 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Tanggal 24 Januari 2007 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Tanggal 29 Januari 2007 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Tanggal 05 Pebruari 2007 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Tanggal 10 Pebruari 2007 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Tanggal 08 Maret 2007 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Adapun sisa dana yang belum Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA bayarkan kepada H. ACHMAD SAID, SE., atas pembelian kapal KM. SINAR TOBAKU sebesar Rp. 1.519.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan belas juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA kemudian menjual kapal tersebut kepada saksi HERMAN GAMAL, S.Sos., tersebut secara bertahap yaitu Tahap I dilakukan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus juta Rupiah) pada tanggal 16 Januari 2007 dan Tahap II pelunasan dilakukan 15 hari sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) setelah barang yang diperjanjikan diserahkan pada Pihak Pertama di Bungku Kabupaten Morowali pada bulan Pebruari 2007;

- Bahwa sumber dana untuk pembayaran uang muka sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) pada tanggal 16 Januari 2007 bersumber dari pinjaman kas bon berupa cek kontan yang dibayarkan oleh saksi CRISTIAN RONGKO, SH., pada saat itu sebagai Kepala Bappeda Morowali;
- Bahwa terhadap dana sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) sebagai pinjaman kas bon telah dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 28 Juli 2007 berasal dari saksi Drs. DATLIN TAMALAGI sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta Rupiah) dan dari saksi HERMAN GAMAL, S.Sos., sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);
- Bahwa saksi HERMAN GAMAL, S.Sos., selaku Direktur Utama PD. Morowali kemudian bermohon kepada Bupati Morowali untuk pencairan bantuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Morowali sesuai dengan surat permohonan Perusahaan Daerah Morowali Nomor: 02-Ia/PDM-Dir/BKU/2007 tanggal 15 Agustus 2007 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah);
- Bahwa dana sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) untuk penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah sudah dicairkan pada tanggal 31 Agustus 2007 sesuai kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh saksi H. SYAHRIR ISHAK, SE., selaku Sekda Morowali, saksi IDAWATI SUPU selaku Bendahara Pengeluaran Setda Morowali dan saksi HERMAN GAMAL, S.Sos., selaku Direktur Utama PD. Morowali;
- Bahwa saksi HERMAN GAMAL, S.Sos., menerima dana sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) tersebut dalam bentuk cek tunai dengan nomor rekening: 01.02.00024.0. pada PT. Bank Sulteng Cabang Bungku;
- Bahwa terhadap cek tunai sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) sudah dilakukan penarikan pada tanggal 04 September 2007 dan pada tanggal yang sama dana sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) tersebut dimasukkan ke rekening Perusahaan Daerah Morowali dengan nomor rekening: 01.04.00001-3 pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Bungku;

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap dana sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) yang berada di rekening PD. Morowali sudah dilakukan penarikan dengan menggunakan cek tunai oleh saksi HERMAN GAMAL, S.Sos., selaku Direktur Utama Perusda dan NURDIN LAWIRA selaku Direktur Umum dan Keuangan dengan perincian sebagai berikut:

1. Penarikan melalui PT. Bank Sulteng Cabang Bungku:

- Cek No. AA 055651 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah),- tanggal 7 September 2007 yang melakukan penarikan NURDIN LAWIRA, SE;
- Cek No. AA 055660 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah),- tanggal 2 Nopember 2007 yang melakukan penarikan SUDIRMAN MOHAMMAD;
- Cek No. AA 061461 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah),- tanggal 14 Januari 2008 yang melakukan penarikan SUDIRMAN MOHAMMAD;
- Cek No. AA 061467 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah),- tanggal 18 Maret 2008 yang melakukan penarikan NURDIN LAWIRA, SE;

2. Penarikan melalui PT. Bank Sulteng Cabang Palu:

- Cek No. AA 055652 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah),- tanggal 11 September 2007 yang melakukan penarikan NURDIN LAWIRA, SE;
- Cek No. AA 055659 sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) tanggal 23 Oktober 2007 yang melakukan penarikan NURDIN LAWIRA, SE;
- Cek No. AA 055653 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah),- tanggal 11 September 2007 yang melakukan penarikan NURDIN LAWIRA, SE;
- Cek No. AA 055658 sebesar Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta Rupiah),- tanggal 25 Oktober 2007 yang melakukan penarikan NURDIN LAWIRA, SE;
- Cek No. AA 061037 sebesar Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah),- tanggal 28 Nopember 2007 yang melakukan penarikan CANDRA W;
- Cek No. AA 061.036 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah),- tanggal 26 Nopember 2007 yang melakukan penarikan CANDRA W;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. AA 061463 sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah),- tanggal 24 Januari 2008 yang melakukan penarikan FAISAL SIRAJUDIN;
- Cek No. AA 061031 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah),- tanggal 7 Nopember 2007 yang dilakukan penarikan oleh ABD. GAFAR;
- Cek No. AA 055657 sebesar Rp. 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah),- tanggal 17 Oktober 2007 yang dilakukan penarikan oleh APRIANUS LANDE;
- Cek No. AA 061032 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah),- tanggal 9 Nopember 2007 yang dilakukan penarikan oleh CANDRA W;
- Cek No. AA 061034 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah),- tanggal 21 Nopember 2007 yang dilakukan penarikan oleh NURDIN LAWIRA, SE;
- Cek No. AA 061033 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah),- tanggal 12 Nopember 2007 yang dilakukan penarikan oleh HERMAN GAMAL, S.Sos;
- Cek No. AA 055656 sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah),- tanggal 9 Oktober 2007 yang dilakukan penarikan oleh NURDIN LAWIRA, SE;
- Cek No. AA 061464 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah),- tanggal 30 Januari 2008 yang dilakukan penarikan oleh CANDRA W;
- Cek No. AA 061035 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah),- tanggal 23 Nopember 2007 yang dilakukan penarikan oleh NURDIN LAWIRA, SE;
- Cek No. AA 055654 sebesar Rp. 505.000.000,00 (lima ratus lima juta Rupiah),- tanggal 29 September 2007 yang dilakukan penarikan oleh NURDIN LAWIRA, SE;
- Cek No. AA 061038 sebesar Rp. 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta Rupiah),- tanggal 10 Desember 2007 yang dilakukan penarikan oleh NURDIN LAWIRA, SE;
- Cek No. AA 061039 sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah),- tanggal 11 Desember 2007 yang dilakukan penarikan oleh NURDIN LAWIRA, SE;

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No.: AA 061040 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah),- tanggal 02 Januari 2008 yang dilakukan penarikan oleh NURDIN LAWIRA, SE;
- Cek No. AA 061465 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah),- tanggal 14 Pebruari 2008 yang dilakukan penarikan oleh NURDIN LAWIRA, SE;
- Cek No. AA 061466 nilai pengambilan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah),- tanggal 26 Pebruari 2008 yang dilakukan penarikan oleh NURDIN LAWIRA, SE;
- Cek No. AA 061468 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah),- tanggal 26 Maret 2008 yang dilakukan penarikan oleh NURDIN LAWIRA, SE;

Total penarikan sebesar Rp. 4.000.500.000,00 (empat milyar lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa total penarikan sebesar Rp. 4.000.500.000,00 (empat milyar lima ratus ribu Rupiah) tersebut telah diterima oleh Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA sebanyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah),- dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 09 Nopember 2007 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) penyerahanya melalui CANDRA WAWORUNDENG melalui rekening Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA pada Bank BNI Graha Pangeran Surabaya;
- Pada tanggal 29 September 2007 sebesar Rp. 505.000.000,00 (lima ratus Lima Juta Rupiah) melalui NURDIN LAWIRA;
- Pada tanggal 11 September 2007 sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) melalui NURDIN LAWIRA;
- Pada tanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah) melalui NURDIN LAWIRA;
- Pada tanggal 23 Nopember 2007 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) melalui NURDIN LAWIRA;
- Pada tanggal 25 Okotober 2007 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) melalui NURDIN LAWIRA;
- Pada tanggal 17 Oktober 2007 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) melalui NURDIN LAWIRA;
- Pada tanggal 23 Oktober 2007 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) melalui NURDIN LAWIRA;

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa harga kapal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) yang dibayarkan oleh H. SYAHRIR ISHAK, SE., kepada Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA pada waktu itu dibuatkan bukti tanda penerimaan berupa kuitansi pembayaran tertanggal 30 April 2012;
- Bahwa setelah Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA menerima seluruh pembayaran pelunasan hutang sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta Rupiah) sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor: 001-1a /Dir-PDM/SPJB/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 kenyataannya berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang Kapal Cepat KM. SINAR TOBAKU tanggal 7 Mei 2012 antara Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA (Pihak Pertama) dengan Drs. FAJAR (Pihak Kedua) dengan diketahui oleh Wakil Bupati Morowali Drs. S.U. MARUNDUH, M. Hum., tetapi kapal tersebut masih tercatat milik PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) Propinsi Sulawesi Tenggara dengan nama KM. SINAR TOBAKU serta masih bersifat sebagai titipan dan belum dapat dimiliki dan/atau dikuasai sebagai milik Pemerintah Kabupaten Morowali karena sampai dengan saat ini KM. SINAR TOBAKU (bukan KM. BINTANG MOROWALI sebagaimana dalam Surat Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor: 001-1a/Dir-PDM/SPJB/I/2007 tanggal 16 Januari 2007) tidak tercatat sebagai Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali; --
- Bahwa Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA telah melanggar persyaratan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) huruf d : Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak dan Pasal 32 ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA sebagaimana telah diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Morowali sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta Rupiah), atau setidaknya sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah), sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana APBD Kabupaten Morowali pada Pos Anggaran Pinjaman Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Lembaga keuangan lainnya, Tahun

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2007 Nomor: R-07/S/XIX.PLU/05/2009 tanggal 05 Mei 2009, atau setidaknya dapat merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Morowali sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA selaku Penjual kapal KM. Bintang Morowali berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 001-1a/Dir-PDM/SPJB/I/2007 tanggal 16 Januari 2007, bersama-sama dengan saksi HERMAN GAMAL, S.Sos., saksi Drs. DATLIN TAMALAGI dan saksi H. SYAHRIR ISHAK, SE., (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) pada hari sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 16 Januari 2007 sampai dengan tanggal 30 April 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2007 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2007 dan tahun 2012 atau di antara waktu itu, bertempat di Bungku Kabupaten Morowali atau setidaknya pada tempat lain di dalam daerah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2006 Plt. Bupati Morowali saksi Drs. DATLIN TAMALAGI membentuk Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali dengan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.03.331/

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKBANG tanggal 01 Nopember 2006 dengan saksi HERMAN GAMAL, S.Sos., selaku Direktur Perusahaan Daerah tersebut;

- Bahwa Perusahaan Daerah seharusnya dibentuk dengan Peraturan Daerah, tetapi Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali hanya dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mowowali yang membidangi;
  - Transpotasi/Jasa Angkutan (darat dan laut);
  - Perdagangan Umum;
  - Usaha Kehutanan;
  - Usaha Pertambangan;
  - Usaha Pertanian;
  - Usaha Perikanan dan Kelautan;
  - Pengembangan Pemukiman;
  - Bidang Pendidikan;
  - Usaha Pariwisata;
- Bahwa untuk memulai kegiatan Perusahaan, tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Morowali dibuatlah kerjasama dalam hal penyertaan modal dengan Perusahaan Daerah Morowali sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali Nomor: 415.4/0612/UMUM/ 2007 dan Nomor 06: DIR-PDM /VI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Penyertaan Modal yang dibuat pada tanggal 13 Juni 2007 dan ditandatangani oleh saksi Drs. DATLIN TAMALAGI selaku Plt. Bupati Morowali dan saksi HERMAN GAMAL, S.Sos., selaku Direktur Perusahaan Daerah;
- Bahwa jumlah dana penyertaan modal pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada PD. Morowali sesuai dengan MOU yang dibuat pada tanggal 13 Juni 2007 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta Rupiah) untuk penganggaran tahun 2007 dan 2008 yang mana untuk tahap awal yakni periode tahun 2007 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah);
- Bahwa dengan niat untuk membuka jalur transportasi laut, Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali berniat membeli kapal, kemudian saksi HERMAN GAMAL, S.Sos., selaku Direktur Perusahaan Daerah tanpa melalui proses tender membeli kapal jenis fiber glass kepada Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor: 001-1a/Dir-PDM/SPJB/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 dengan harga kapal

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2015





sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta Rupiah) dengan nama kapal KM. BINTANG MOROWALI;

- Bahwa tata cara pembayaran sesuai dengan Surat Perjanjian, Pasal 4 ayat (1) bahwa Pihak Pertama melakukan pembayaran secara periodik, dimana Pihak Pertama (Pembeli) memberikan panjar (uang muka) kepada Pihak Kedua (Penjual) sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) satu minggu setelah perjanjian ini ditanda tangani dan surat perjanjian ini ditanda tangani pada tanggal 16 Januari 2007 dan bunyi Pasal 4 ayat (2) yaitu Pelunasan dilakukan 15 (lima belas) hari sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) setelah barang yang diperjanjikan diserahkan kepada Pihak Pertama di Bungku Kabupaten Morowali pada bulan Pebruari 2007;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA memperoleh kapal jenis fiber glass yang dijual kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali dari H. ACHMAD SAID, SE., berdasarkan surat perjanjian jual beli antara Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA dengan H. ACHMAD SAID, SE., pada tanggal 17 Oktober 2006;
- Bahwa kapal fiber glasa yang Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA beli dari H. ACHMAD SAID, SE., tersebut bernama KM. SINAR TOBAKU dengan nama pemilik KUD. HUPKU KATOI beralamat di Desa Tobaku Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara;
- Bahwa adapun harga kapal KM. SINAR TOBAKU yang Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA beli dari H. ACHMAD SAID, SE., pada tanggal 17 Oktober 2007 dengan harga sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah);
- Bahwa surat perjanjian jual beli kapal fiber glass Pasal 3. Pihak Kedua (Penjual) menetapkan harga kapal tersebut di atas sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) dan telah disepakati oleh Pihak Pertama (Pembeli);
- Pasal 4. Tata cara pembayaran:
  - Ayat (1) Pihak Pertama melakukan pembayaran secara periodik dimana Pihak Pertama (Pembeli) memberikan panjar (uang muka) secara bertahap kepada Pihak Kedua (Penjual) sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah);
  - Ayat (2) Pembayaran kedua dilakukan 15 (lima belas) hari sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) setelah barang yang



diperjanjikan diserahkan kepada Pihak Pertama di Makassar pada bulan Pebruari 2007;

- Ayat (3) Berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) di atas, maka Pihak Pertama (Pembeli) melakukan pembayaran pelunasan harga kapal tersebut sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta Rupiah) setelah jangka waktu 30 (tiga puluh hari) dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) sesuai kesepakatan para pihak yang jatuh tempo pada bulan Maret 2007;
- Ayat (4) Pihak Pertama (Pembeli) tidak dapat memindahkan kapal dari Makassar sebelum harga kapal dilunasi atas diterima oleh Pihak Kedua (Penjual) kecuali ada izin tertulis dari Pihak Kedua (Penjual);
- Pasal 5 dalam surat perjanjian jual beli diatur tentang tata cara penyerahan yaitu:
  - Ayat (1) Tempat penyerahan di Makassar pada bulan Pebruari 2007;
  - Ayat (2) Pihak Kedua (Penjual) berkewajiban menyerahkan seluruh dokumen kapal (Sertifikasi) kepada Pihak Pertama (Pembeli) setelah terjadi pelunasan harga kapal sesuai ketentuan yang tertera pada Pasal 4 ayat (3);
- Pasal 6 diatur sanksi-sanksi;
  - Ayat (1) Pihak Pertama (Pembeli) bersedia menerima sanksi dari Pihak Kedua (Penjual), bilamana tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi;  
dan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, berupa pembatalan perjanjian, dan panjar yang telah diterima oleh Pihak Kedua (Penjual) dianggap hangus;
  - Ayat (2) Pihak kedua (penjual) berhak membatalkan perjanjian jual beli ini apabila Pihak Pertama (Pembeli) tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3);
  - Ayat (3) Pihak Pertama (Pembeli) bersedia menerima sanksi manakala terjadi wanprestasi terhadap ketentuan pasal-pasal dalam kesepakatan ini;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Jual beli pada Pasal 4 yang baru Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA penuhi adalah Pasal 4 ayat (1) sedangkan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) belum Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA penuhi;
- Bahwa panjar uang muka untuk pembelian kapal fiber glass tersebut sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran panjar uang muka pembelian kapal fiber glass oleh Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA kepada H. ACHMAD SAID, SE., dilakukan di Hotel Qualiti di Makassar pada tanggal 17 Oktober 2006;
- Bahwa pada saat Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA melakukan pembelian kapal KM. SINAR TOBAKU dari H. ACHMAD SAID, SE., pada waktu itu kapal dalam keadaan rusak sehingga dibawa ke PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA (IKI) Makassar untuk didock sekaligus dilakukan perbaikan;
- Bahwa kapal fiber glass yang Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA beli dari H. ACHMAD SAID, SE., mulai masuk dock galangan kapal PT. IKI selama 6 (enam) bulan mulai bulan Oktober 2006 sampai April 2007;
- Bahwa selama KM. SINAR TOBAKU dilakukan perbaikan di PT. IKI Makassar yang menanggung biaya perbaikan adalah Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA namun uang yang Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA gunakan untuk perbaikan kapal tersebut dihitung sebagai uang pembayaran kepada H. ACHMAD SAID, SE., selaku Pihak Penjual;
- Bahwa adapun jumlah pembayaran kapal yang sudah Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA bayarkan kepada H. ACHMAD SAID, SE., selaku Pihak Penjual sebesar Rp. 1.481.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta Rupiah) yang dilakukan secara bertahap yaitu:
  - Tanggal 17 Oktober 2006 sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
  - Tanggal 02 Nopember 2006 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
  - Tanggal 05 Nopember 2006 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
  - Tanggal 10 Nopember 2006 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
  - Tanggal 23 Nopember 2006 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah);
  - Tanggal 28 Nopember 2006 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
  - Tanggal 05 Desember 2006 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah);
  - Tanggal 25 Desember 2006 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah);
  - Tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
  - Tanggal 05 Januari 2007 sebesar Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta Rupiah);

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Tanggal 19 Januari 2007 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Tanggal 23 Januari 2007 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Tanggal 24 Januari 2007 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Tanggal 29 Januari 2007 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Tanggal 05 Pebruari 2007 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Tanggal 10 Pebruari 2007 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Tanggal 08 Maret 2007 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Adapun sisa dana yang belum Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA bayarkan kepada H. ACHMAD SAID, SE., atas pembelian kapal KM. SINAR TOBAKU sebesar Rp. 1.519.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan belas juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA kemudian menjual kapal tersebut kepada saksi HERMAN GAMAL, S.Sos., tersebut secara bertahap yaitu Tahap I dilakukan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) pada tanggal 16 Januari 2007 dan Tahap II pelunasan dilakukan 15 hari sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) setelah barang yang diperjanjikan diserahkan pada Pihak Pertama di Bungku Kabupaten Morowali pada bulan Pebruari 2007;
- Bahwa sumber dana untuk pembayaran uang muka sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) pada tanggal 16 Januari 2007 bersumber dari pinjaman kas bon berupa cek kontan yang dibayarkan oleh saksi CRISTIAN RONGKO, SH., pada saat itu sebagai Kepala Bappeda Morowali;
- Bahwa terhadap dana sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) sebagai pinjaman kas bon telah dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 28 Juli 2007 berasal dari saksi Drs. DATLIN TAMALAGI sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta Rupiah) dan dari saksi HERMAN GAMAL, S.Sos., sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);
- Bahwa saksi HERMAN GAMAL, S.Sos., selaku Direktur Utama PD. Morowali kemudian bermohon kepada Bupati Morowali untuk pencairan bantuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Morowali sesuai dengan surat permohonan Perusahaan Daerah Morowali Nomor: 02-Ia/PDM-Dir/BKU/2007

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2007 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah);

- Bahwa dana sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) untuk penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah sudah dicairkan pada tanggal 31 Agustus 2007 sesuai kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh saksi H. SYAHRIR ISHAK, SE., selaku Sekda Morowali, saksi IDAWATI SUPU selaku Bendahara Pengeluaran Setda Morowali dan saksi HERMAN GAMAL, S.Sos., selaku Direktur Utama PD. Morowali;
- Bahwa saksi HERMAN GAMAL, S.Sos., menerima dana sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) tersebut dalam bentuk cek tunai dengan nomor rekening: 01.02.00024.0. pada PT. Bank Sulteng Cabang Bungku;
- Bahwa terhadap cek tunai sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) sudah dilakukan penarikan pada tanggal 04 September 2007 dan pada tanggal yang sama dana sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) tersebut dimasukkan ke rekening Perusahaan Daerah Morowali dengan nomor rekening: 01.04.00001-3 pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Bungku;
- Bahwa terhadap dana sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) yang berada di rekening PD. Morowali sudah dilakukan penarikan dengan menggunakan cek tunai oleh saksi HERMAN GAMAL, S.Sos., selaku Direktur Utama Perusda dan NURDIN LAWIRA selaku Direktur Umum dan Keuangan dengan perincian sebagai berikut:

1. Penarikan melalui PT. Bank Sulteng Cabang Bungku:

- Cek No. AA 055651 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah),- tanggal 7 September 2007 yang melakukan penarikan NURDIN LAWIRA, SE;
- Cek No. AA 055660 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah),- tanggal 2 Nopember 2007 yang melakukan penarikan SUDIRMAN MOHAMMAD;
- Cek No. AA 061461 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah),- tanggal 14 Januari 2008 yang melakukan penarikan SUDIRMAN MOHAMMAD;
- Cek No. AA 061467 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah),- tanggal 18 Maret 2008 yang melakukan penarikan NURDIN LAWIRA, SE;

2. Penarikan melalui PT. Bank Sulteng Cabang Palu:

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. AA 055652 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah),- tanggal 11 September 2007 yang melakukan penarikan NURDIN LAWIRA, SE;
- Cek No. AA 055659 sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) tanggal 23 Oktober 2007 yang melakukan penarikan NURDIN LAWIRA, SE;
- Cek No. AA 055653 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah),- tanggal 11 September 2007 yang melakukan penarikan NURDIN LAWIRA, SE;
- Cek No. AA 055658 sebesar Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta Rupiah),- tanggal 25 Oktober 2007 yang melakukan penarikan NURDIN LAWIRA, SE;
- Cek No. AA 061037 sebesar Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah),- tanggal 28 Nopember 2007 yang melakukan penarikan CANDRA W;
- Cek No. AA 061.036 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah),- tanggal 26 Nopember 2007 yang melakukan penarikan CANDRA W;
- Cek No. AA 061463 sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah),- tanggal 24 Januari 2008 yang melakukan penarikan FAISAL SIRAJUDIN;
- Cek No. AA 061031 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah),- tanggal 7 Nopember 2007 yang dilakukan penarikan oleh ABD. GAFAR;
- Cek No. AA 055657 sebesar Rp. 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah),- tanggal 17 Oktober 2007 yang dilakukan penarikan oleh APRIANUS LANDE;
- Cek No. AA 061032 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah),- tanggal 9 Nopember 2007 yang dilakukan penarikan oleh CANDRA W;
- Cek No. AA 061034 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah),- tanggal 21 Nopember 2007 yang dilakukan penarikan oleh NURDIN LAWIRA, SE;
- Cek No. AA 061033 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah),- tanggal 12 Nopember 2007 yang dilakukan penarikan oleh HERMAN GAMAL, S.Sos;

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. AA 055656 sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah),- tanggal 9 Oktober 2007 yang dilakukan penarikan oleh NURDIN LAWIRA, SE;
- Cek No. AA 061464 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah),- tanggal 30 Januari 2008 yang dilakukan penarikan oleh CANDRA W;
- Cek No. AA 061035 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah),- tanggal 23 Nopember 2007 yang dilakukan penarikan oleh NURDIN LAWIRA, SE;
- Cek No. AA 055654 sebesar Rp. 505.000.000,00 (lima ratus lima juta Rupiah),- tanggal 29 September 2007 yang dilakukan penarikan oleh NURDIN LAWIRA, SE;
- Cek No. AA 061038 sebesar Rp. 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta Rupiah),- tanggal 10 Desember 2007 yang dilakukan penarikan oleh NURDIN LAWIRA, SE;
- Cek No. AA 061039 sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah),- tanggal 11 Desember 2007 yang dilakukan penarikan oleh NURDIN LAWIRA, SE;
- Cek No.: AA 061040 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah),- tanggal 02 Januari 2008 yang dilakukan penarikan oleh NURDIN LAWIRA, SE;
- Cek No. AA 061465 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah),- tanggal 14 Pebruari 2008 yang dilakukan penarikan oleh NURDIN LAWIRA, SE;
- Cek No. AA 061466 nilai pengambilan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah),- tanggal 26 Pebruari 2008 yang dilakukan penarikan oleh NURDIN LAWIRA, SE;
- Cek No. AA 061468 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah),- tanggal 26 Maret 2008 yang dilakukan penarikan oleh NURDIN LAWIRA, SE;

Total penarikan sebesar Rp. 4.000.500.000,00 (empat milyar lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa total penarikan sebesar Rp. 4.000.500.000,00 (empat milyar lima ratus ribu Rupiah) tersebut telah diterima oleh Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA sebanyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah),- dengan perincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 09 Nopember 2007 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) penyerahanya melalui CANDRA WAWORUNDENG melalui rekening Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA pada Bank BNI Graha Pangeran Surabaya;
- Pada tanggal 29 September 2007 sebesar Rp. 505.000.000,00 (lima ratus Lima Juta Rupiah) melalui NURDIN LAWIRA;
- Pada tanggal 11 September 2007 sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) melalui NURDIN LAWIRA;
- Pada tanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah) melalui NURDIN LAWIRA;
- Pada tanggal 23 Nopember 2007 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) melalui NURDIN LAWIRA;
- Pada tanggal 25 Okotober 2007 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) melalui NURDIN LAWIRA;
- Pada tanggal 17 Oktober 2007 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) melalui NURDIN LAWIRA;
- Pada tanggal 23 Oktober 2007 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) melalui NURDIN LAWIRA;
- Bahwa sisa harga kapal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) yang dibayarkan oleh H. SYAHRIR ISHAK, SE., kepada Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA pada waktu itu dibuatkan bukti tanda penerimaan berupa kuitansi pembayaran tertanggal 30 April 2012;
- Bahwa setelah Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA menerima seluruh pembayaran pelunasan hutang sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta Rupiah) sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor: 001-1a /Dir-PDM/SPJB/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 kenyataannya berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang Kapal Cepat KM. SINAR TOBAKU tanggal 7 Mei 2012 antara Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA (Pihak Pertama) dengan Drs. FAJAR (Pihak Kedua) dengan diketahui oleh Wakil Bupati Morowali Drs. S.U. MARUNDUH, M. Hum., tetapi kapal tersebut masih tercatat milik PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) Propinsi Sulawesi Tenggara dengan nama KM. SINAR TOBAKU serta masih bersifat sebagai titipan dan belum dapat dimiliki dan/atau dikuasai sebagai milik Pemerintah Kabupaten Morowali karena sampai dengan saat ini KM. SINAR TOBAKU (bukan KM. BINTANG MOROWALI sebagaimana dalam Surat Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor: 001-1a /Dir-PDM/SPJB/I/2007

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2007) tidak tercatat sebagai Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali;

- Bahwa Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA telah melanggar persyaratan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) huruf d : Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak dan Pasal 32 ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA sebagaimana telah diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Morowali sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta Rupiah), atau setidaknya sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah), sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana APBD Kabupaten Morowali pada Pos Anggaran Pinjaman Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Lembaga keuangan lainnya, Tahun Anggaran 2007 Nomor: R-07/S/XIX.PLU/05/ 2009 tanggal 05 Mei 2009, atau setidaknya dapat merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Morowali sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso tanggal 19 Desember 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA, terbukti bersalah, sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti dalam berupa:  
(Dokumen):
  - 4.1. Peraturan Bupati Morowali Nomor 01 Tahun 2007, tanggal 27 Maret 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007;
  - 4.2. Peraturan Bupati Morowali Nomor 03 Tahun 2007, tanggal 18 Desember 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007;
  - 4.3. Dokumen Pencairan dana untuk Pembayaran biaya Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah),- tertanggal 31 Agustus 2007 yang meliputi:
    - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
    - b. Surat Perintah Membayar (SPM);
    - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
    - d. Kuitansi;
  - 4.4. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.03.331/EKBANG, tanggal 01 Nopember 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Morowali;

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.03.332/ EKBANG tanggal 01 Nopember 2006 tentang Penunjukan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali;
- 4.6. Surat Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali Nomor: 415.4/0612/UMUM/2007, Nomor: 06/DIR-PDM/VI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Penyertaan Modal;
- 4.7. Surat Permohonan Direktur Utama Perusahaan Daerah Morowali kepada Bupati Morowali Nomor: 02-Ia/PDM-Dir/BKU//2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang Permohonan Pencairan Bantuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowali;
- 4.8. Print out/rekening koran Bendahara Pengeluaran Sekretariat dengan nomor rekening: 01.02.00024.0 pada PT. Bank Sulteng Cabang Bungku;
- 4.9. Print out/rekening Koran Pemerintah Daerah Morowali dengan nomor rekening: 01.03.00002.8. pada PT. Bank Sulteng Cabang Bungku;
- 4.10. Surat Perjanjian Jual Beli Kapal KM. Bintang Morowali jenis fiber Glass Nomor: 001.1a/Dir-PDM/SPJB /I/2007 tanggal 16 Januari 2007;
- 4.11. Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Kapal KM. Bintang Morowali jenis fiber Glass nomor 001.1a/Dir-PDM/SPJB/I/2007, tgl 29-10-2007;
- 4.12. Foto copy slip setoran senilai Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah),- dengan nomor rek. 01.04-000012 tanggal 4 September 2007;
- 4.13. Print out/rekening Koran PD Morowali dengan nomor rek 01.04-000012 pada PT. Bank Sulteng Cabang Bungku;
- 4.14. 26 (dua puluh enam) lembar bonggol cek tunai dengan nomor seri: AA055652, AA055653, AA055654, AA055656, AA055657, AA055658, AA055659, AA061031, AA061032, AA061033, AA061034, AA061035, AA061036, AA061037, AA061038, AA061039, AA061040, AA061463, AA061464, AA061465, AA061466, AA061468, AA055651, AA055660, AA 061461, dan AA 061467;
- 4.15. Kuitansi tertanggal 11 September 2007 sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah);
- 4.16. Kuitansi tertanggal 29 September 2007 sebesar Rp. 505.000.000,00 (lima ratus lima juta Rupiah);
- 4.17. Kuitansi tertanggal 09 Nopember 2007 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.18. Kuitansi tertanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah);
- 4.19. Kuitansi tertanggal 23 Nopember 2007 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- 4.20. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), tertanggal 26 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh DATLIN TAMALAGI;
- 4.21. 1 (satu) lembar slip penyeteroran uang sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah), ke nomor rekening 01.06.20224-0 pada PT. Bank Sulteng Cabang Pembantu Kolonodale pada tanggal 25 Oktober 2007;
- 4.22. 1 (satu) lembar slip transfer uang sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah), ke rekening SULASTRI dengan nomor rekening: 0081786779 Bank BNI Cab. Palu tertanggal 23 Oktober 2007;
- 4.23. 1 (satu) lembar slip setoran uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), ke rekening SULASTRI dengan nomor rekening: 02.01.032580 tertanggal 07 September 2007;
- 4.24. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), tertanggal 07 September 2007 yang ditandatangani oleh HERMAN GAMAL;
- 4.25. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), tertanggal 25 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh HERMAN GAMAL;
- 4.26. 1 (satu) lembar slip transfer uang senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), ke rekenig APRIANUS LANDE dengan nomor rekening: 7920368187 pada Bank BCA Cab. Palu tertanggal 9 Oktober 2007;
- 4.27. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), tertanggal 14 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh APRIANUS LANDE;
- 4.28. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah), tertanggal 17 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh APRIANUS LANDE;
- 4.29. 1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah), tertanggal 11 Desember 2007 yang diterima oleh APRIANUS LANDE;

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.30. 1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), tertanggal 02 Januari 2008 yang diterima oleh CHANDRA W;
- 4.31. 1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah), tertanggal 02 Januari 2008 yang diterima oleh APRIANUS LANDE;
- 4.32. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah), tertanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh CANDRA W;
- 4.33. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran uang untuk biaya oprasional kantor sebesar Rp. 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah);
- 4.34. Berita Acara Penyerahan/Penitipan KM. BINTANG MOROWALI/KM. SINAR TOBAKU tertanggal 07 Desember 2010;
- 4.35. Berita Acara Penyerahan Barang Kapal Cepat KM. SINAR TOBAKU tertanggal 07 Mei 2012;
- 4.36. Surat Bukti Pembayaran Sisa Harga Kapal Cepat KM. Sinar Tobaku sebesar Rp.1.000.000.000,00 tertanggal 30 April 2012;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) unit Kapal Cepat KM. Sinar Tobaku yang dilengkapi dengan mesin penggerak merk MTU DIESEL-838 830 PK dengan Panjang 28,90 meter, Lebar 5,80 meter, Tinggi geladak 2,75 meter dan tanda selar GT 148 No.951/Da, Genset Mitsubishi 6 D 14 x 50 KVA Marulli, Kapasitas Penumpang 176 orang, ruang penumpang pendingin Air Conditioner (AC) dan kontruksi kapal menggunakan Polyster Resin Fiber Glass dan Foam sheet;

Dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Morowali;

5. Membebani Terdakwa H. KHOIRONI F. CADD A, supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 33/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 24 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. KHOIRONI F. CADD A tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan BERLANJUT" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Peraturan Bupati Morowali Nomor 01 Tahun 2007, tanggal 27 Maret 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007;
  2. Peraturan Bupati Morowali Nomor 03 Tahun 2007, tanggal 18 Desember 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007;
  3. Dokumen pencairan dana untuk Pembayaran Biaya Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Morowali sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah), - tertanggal 31 Agustus 2007 yang meliputi:
    - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
    - b. Surat Perintah Membayar (SPM);
    - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
    - d. Kuitansi;
  4. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.03.331/EKBANG, tanggal 01 Nopember 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Morowali;
  5. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.03.332/EKBANG tanggal 01 Nopember 2006 tentang Penunjukan Direksi Perusahaan Daerah Morowali;
  6. Surat Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dengan Perusahaan Daerah Morowali Nomor: 415.4/0612/UMUM/2007, Nomor: 06/DIR-PDM/VI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Penyertaan Modal;
  7. Surat Permohonan Direktur Utama Perusahaan Daerah Morowali kepada Bupati Morowali Nomor: 02-Ia/PDM-Dir/BKU/2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang Permohonan Pencairan Bantuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowali;
  8. Print out/rekening koran Bendahara Pengeluaran Sekretariat dengan nomor rekening: 01.02.00024.0 pada PT. Bank Sulteng Cabang Bungku;
  9. Print out/rekening Koran Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nomor rekening: 01.03.00002.8. pada PT. Bank Sulteng Cabang Bungku;
10. Surat Perjanjian Jual Beli Kapal KM. BINTANG MOROWALI jenis fiber glass Nomor: 001.1a/Dir-PDM/SPJB/I/2007 tanggal 16 Januari 2007;
  11. Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Kapal KM. BINTANG MOROWALI jenis fiber glass Nomor: 001.1a/Dir-PDM/SPJB/I/2007, tanggal 29 Oktober 2007;
  12. Foto copy slip setoran senilai Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah),- dengan nomor rekening: 01.04-000012 tanggal 4 September 2007;
  13. Print out/rekening Koran Perusahaan Daerah Morowali dengan nomor rekening: 01.04-000012 pada PT. Bank Sulteng Cabang Bungku;
  14. 26 (dua puluh enam) lembar bonggol cek tunai dengan nomor seri:  
AA055652, AA055653, AA055654, AA055656, AA055657, AA055658, AA055659, AA061031, AA061032, AA061033, AA061034, AA061035, AA061036, AA061037, AA061038, AA061039, AA061040, AA061463, AA061464, AA061465, AA061466, AA061468, AA055651, AA055660, AA 061461, dan AA 061467;
  15. Kuitansi tertanggal 11 September 2007 sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah);
  16. Kuitansi tertanggal 29 September 2007 sebesar Rp. 505.000.000,00 (lima ratus lima juta Rupiah);
  17. Kuitansi tertanggal 09 Nopember 2007 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
  18. Kuitansi tertanggal 21 Nopember 2007 sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah);
  19. Kuitansi tertanggal 23 Nopember 2007 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
  20. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), tertanggal 26 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Drs. DATLIN TAMALAGI;
  21. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah), ke nomor rekening: 01.06.20224-0 pada PT. Bank Sulteng Cabang Pembantu Kolonodale pada tanggal 25 Oktober 2007;
  22. 1 (satu) lembar slip transfer uang sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah), ke rekening SULASTRI dengan nomor rekening: 0081786779 Bank BNI Cabang Palu tertanggal 23 Oktober

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2015





2007;

23.1 (satu) lembar slip setoran uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), ke rekening SULASTRI dengan nomor rekening: 02.01.032580 tertanggal 07 September 2007;

24.1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), tertanggal 07 September 2007 yang ditandatangani oleh HERMAN GAMAL;

25.1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), tertanggal 25 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh HERMAN GAMAL;

26.1 (satu) lembar slip transfer uang senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), ke rekening APRIANUS LANDE dengan nomor rekening: 7920368187 pada Bank BCA Cabang Palu tertanggal 9 Oktober 2007;

27.1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), tertanggal 14 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh APRIANUS LANDE;

28.1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah), tertanggal 17 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh APRIANUS LANDE;

29.1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah), tertanggal 11 Desember 2007 yang diterima oleh APRIANUS LANDE;

30.1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), tertanggal 02 Januari 2008 yang diterima oleh CHANDRA W;

31.1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah), tertanggal 02 Januari 2008 yang diterima oleh APRIANUS LANDE;

32.1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah), tertanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh CANDRA W;

33.1 (satu) bundel bukti pengeluaran uang untuk biaya operasional kantor sebesar Rp. 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah);

34. Berita Acara Penyerahan/Penitipan KM. BINTANG MOROWALI/KM. SINAR TOBAKU tertanggal 07 Desember 2010;

35. Berita Acara Penyerahan Barang Kapal Cepat KM. SINAR TOBAKU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 Mei 2012;

36. Surat Bukti Pembayaran Sisa Harga Kapal Cepat KM. SINAR TOBAKU sebesar Rp. 1.000.000.000,00 tertanggal 30 April 2012;

Dikembalikan kepada yang berhak;

37.1 (satu) unit Kapal Cepat KM. SINAR TOBAKU yang dilengkapi dengan mesin penggerak merk MTU DIESEL-838 830 PK dengan Panjang 28,90 meter, Lebar 5,80 meter, Tinggi geladak 2,75 meter dan tanda selar GT 148 No.951/Da, Genset Mitsubishi 6 D 14 x 50 KVA Marulli, Kapasitas Penumpang 176 orang, ruang penumpang pendingin Air Conditioner (AC) dan konstruksi kapal menggunakan Polyester Resin Fiber Glass dan Foam sheet;

Dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Morowali;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU tanggal 22 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 33/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 24 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan di Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan untuk tahanan rumah dikurangkan sepertiganya dan untuk tahanan kota dikurangkan dengan seperlimanya;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 34/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 34/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 November 2014 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 4 November 2014;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 November 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 Juli 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 03 November 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2014 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 4 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2014 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 03 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## **Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa H. KHOIRONI F CADDA yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor :

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/Pid.Sus/Tipikor/PN.PL tanggal 24 Januari 2014 adalah telah melakukan kesalahan dengan alasan sebagai berikut :

1. Tidak melaksanakan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan kondisi sosial yaitu Kabupaten Morowali baru pemekaran sehingga sangat membutuhkan pembangunan tetapi Terdakwa malah berusaha mendapatkan keuntungan secara melawan hukum yaitu dengan melakukan korupsi sehingga sudah sepantasnya mendapatkan hukuman yang setimpal sebagaimana tuntutan kami yaitu : pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA ditahan, sebagaimana tuntutan kami;
2. Bahwa seharusnya dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yaitu : Dalam hal Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan; Bahwa Kabupaten Morowali yang pada saat kejadian baru terbentuk dan dipimpin oleh Pejabat Bupati, dapat dikategorikan dalam keadaan tertentu sehingga sudah sepantasnya Terdakwa dihukum sebagaimana tuntutan kami selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, bukan malah dikurangi;

## Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

### I. KEBERATAN PERTAMA.

Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sesungguhnya MELAMPAUI BATAS KEWENANGANNYA didalam memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, hal ini disebabkan karena alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu amar putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah menyatakan bahwa : 1 (satu) unit kapal cepat KM. SINAR TOBAKU yang dilengkapi dengan mesin Penggerak merk MTU DIESEL- 838 830 PK dengan Panjang 28,90 meter, Lebar 5,80 meter, Tinggi Geiadak 2,75 Meter dan tanda selar GT 148 No.951/Da. Genset Mitsubishi 6 D 14 X 50 KVA Maruli, Kapasitas Penumpang 176 Orang, ruang penumpang Pendingin Air Conditioner (AC) dan konstruksi kapal menggunakan Polyster Resin Fiber Glass dan Foam Sheet, Dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Morowali, dimana amar putusan tersebut telah diambil alih bahkan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selama dan disepanjang perkara ini digelar, telah diketemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa pada awal tahun 2007, tepatnya pada tanggal 16 Januari 2007, antara lelaki Herman Gamal yang telah bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri yang kala itu lelaki Herman Gamal memiliki pekerjaan selaku Direktur Perusahaan Daerah Kab. Morowali dan Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA ada mengadakan/melakukan perjanjian jual beli kapal;
- Bahwa perjanjian mana dilakukan secara tertulis lalu didaftarkan ke kantor Notaris Etha Malimpungi Sarjana Hukum, dimana lelaki Herman gamal selaku Pihak Pembeli dan Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA selaku Penjual dan Pemilik Kapal;
- Bahwa harga kapal yang disepakati saat itu adalah sebesar Rp.4.500.000.000,00(Empat Milyar Lima ratus Juta Rupiah);
- Bahwa dari harga kapal yang telah disepakati oleh lelaki Herman Gamal dengan Terdakwa, yakni Rp. 4.500.000.000- Empat Milyar Rupiah), hanya Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima ratus Juta Rupiah) yang sempat dibayarkan oleh lelaki Herman gamal kepada Terdakwa;
- Bahwa dari jumlah sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dibayarkan oleh Lelaki Herman gamal kepada Terdakwa, diambil lagi oleh lelaki Herman Gamal senilai Rp. 3.021.000.000,00 (Tiga Milyar Dua Puluh Satu Juta Rupiah) sebagai Pinjaman sementara dari Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA;
- Bahwa hingga saat ini, Pinjaman lelaki Herman Gamal senilai Rp. 3.021.000.000,00 (Tiga Milyar Dua Puluh Satu Juta) belum juga dikembalikan kepada Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA;
- Bahwa harga kapal pun hingga saat ini belum juga di lunasi oleh lelaki Herman Gamal;
- Bahwa proses pembentukan Perusdah Kab. Morowali, tidak diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa adanya Penerimaan atau Pengambilan atau pencairan dana APBD senilai Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah) dari kas daerah ke rekening Perusdah Kab. Morowali, Terdakwa tidak tahu menahu, juga Terdakwa tidak pernah terlibat atau dilibatkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal yang diperjual belikan oleh Terdakwa kepada lelaki Herman Gamal adalah dalam keadaan baik dan layak pakai bahkan sudah pernah digunakan oleh Pemerintah Daerah Morowali;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh kapal tersebut adalah dengan jalan membelinya dari lelaki H. ACHMAD SAID selaku Kuasa dari KUD yang ada di Kendari;
  - Bahwa selama proses jual beli dilakukan, tidak pernah ada keberatan dari Pihak ketiga atas pelaksanaan perjanjian jual beli kapal tersebut serta tidak ada pula pihak-pihak yang mengklaim selaku Pemilik kapal tersebut.
3. Bahwa fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, selain telah diakui oleh jaksa penuntut umum, juga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengakuinya sebagai fakta hukum, dimana berdasarkan fakta tersebut telah akui bahwa KM. SINAR TOBAKU atau KM. BINTANG MORAWALI adaiah selain merupakan OBYEK Jual Beli yang dilakukan Oleh dan antara Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA dengan lelaki HERMAN GAMAL selaku Direktur Perusahaan Daerah Morowali, juga KAPAL tersebut bukanlah suatu barang yang merupakan hasil kejahatan yang harus di sita apalagi di rampas;
  4. Bahwa sebagai Obyek Jual beli, maka kepada siapa KAPAL tersebut harus berada, haruslah berdasarkan dan dilekatkan pada bunyi Surat Perjanjian Jual beli yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan Lelaki HERMAN GAMAL;
  5. Bahwa dengan demikian, jika Pengadilan menyatakan bahwa KAPAL tersebut haruslah dirampas untuk diserahkan kepada pemerintah Morowali, maka sama halnya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah melampaui batas kewenangannya, karena amar tersebut sama artinya atau kekuatannya dengan melakukan/pelaksanaan eksekusi Rill di bidang Perdata;
  6. Bahwa bagaimana mungkin bisa di nyatakan adil, jika harga kapal yang telah disepakati adalah seharga Rp. 4.500.000.000,00 (Empat Milyar Lima ratus Juta Rupiah) sedangkan uang yang baru diterima oleh Terdakwa hanyalah senilai Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miyar Rupiah), lalu kemudian diputuskan bahwa kapal milik Terdakwa harus dirampas untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah Morowali? Terhadap hal ini Pemohon serahkan sepenuhnya kepada Hakim Agung yang akan menilainya;

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2015



**II. KEBERATAN KEDUA.**

Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, hal lain disebabkan karena suatu alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Selama dan disepanjang perkara ini digelar, telah diketemukan fakta-fakta hukum antara lain :
  - Bahwa pada awal tahun 2007, tepatnya pada tanggal 16 Januari 2007, antara lelaki Herman Gamal yang telah bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri yang kala itu lelaki Herman Gamal memiliki pekerjaan selaku Direktur Perusahaan Daerah Kab. Morowali dan Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA ada mengadakan/melakukan perjanjian jual beli kapal;
  - Bahwa perjanjian mana dilakukan secara tertulis lalu didaftarkan ke kantor Notaris Etha Malimpungi Sarjana Hukum, dimana lelaki Herman gamal selaku Pihak Pembeli dan Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA selaku Penjual dan Pemilik Kapal;
  - Bahwa harga kapal yang disepakati saat itu adalah sebesar Rp.4.500.000.000,00 (Empat Milyar Lima ratus Juta Rupiah);
  - Bahwa dari harga kapal yang telah disepakati oleh lelaki Herman Gamal dengan Terdakwa, yakni Rp. 4.500.000.000- Empat Milyar Rupiah), hanya Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima ratus Juta Rupiah) yang sempat dibayarkan oleh lelaki Herman gamal kepada Terdakwa;
  - Bahwa dari jumlah sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dibayarkan oleh Lelaki Herman gamal kepada Terdakwa, diambil lagi oleh lelaki Herman Gamal senilai Rp. 3.021.000.000,00 (Tiga Milyar Dua Puluh Satu Juta Rupiah) sebagai Pinjaman sementara dari Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA;
  - Bahwa hingga saat ini, Pinjaman lelaki Herman Gamal senilai Rp. 3.021.000.000,00(Tiga Milyar Dua Puluh Satu Juta) belum juga dikembalikan kepada Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA;
  - Bahwa harga kapal pun hingga saat ini belum juga di lunasi oleh lelaki Herman Gamal;
  - Bahwa proses pembentukan Perusdah Kab. Morowali, tidak diketahui oleh Terdakwa;
  - Bahwa adanya Penerimaan atau Pengambilan atau pencairan dana APBD senilai Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah) dari kas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah ke rekening Perusdah Kab. Morowali, Terdakwa tidak tau menahu, juga Terdakwa tidak pernah terlibat atau dilibatkan;

- Bahwa kapal yang diperjual belikan oleh Terdakwa kepada lelaki Herman Gamal adalah dalam keadaan baik dan layak pakai bahkan sudah pernah digunakan oleh Pemerintah Daerah Morowali;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh kapal tersebut adalah dengan jalan membelinya dari lelaki H. ACHMAD SAID selaku Kuasa dari KUD yang ada di kendari;
  - Bahwa selama proses jual beli dilakukan, tidak pernah ada keberatan dari Pihak ketiga atas pelaksanaan perjanjian jual beli kapal tersebut serta tidak ada pula pihak-pihak yang mengklaim selaku Pemilik kapal tersebut.
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka peristiwa hukum yang terjadi oleh dan antara Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA dengan lelaki HERMAN GAMAL, adalah murni ikatan Perdata;
  3. Bahwa oleh karena antara Terdakwa dengan lelaki Herman Gamal adalah ikatan yang murni sebagai peristiwa hukum perdata, maka adalah wajar bila Terdakwa menerima uang dari lelaki Herman gamal senilai Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) sebagai Harga jual- beli dari 1 (satu) Unit KAPAL;
  4. Bahwa sehingga dengan demikian bahwa Pertimbangan yang menetapkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi karena menerima/menikmati uang senilai Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) dari lelaki Herman Gamal adalah pertimbangan yang amat keliru, olehnya itu dikwalifisir sebagai putusan yang secara nyata telah salah didalam menerapkan Hukum.
  5. Bahwa bagaimana mungkin seseorang/Terdakwa dapat dinyatakan bersalah menerima uang, sedangkan uang yang diterimanya tersebut disebabkan karena Terdakwa telah menjual KAPAL miliknya kepada lelaki Herman Gamal, dan terhadap hal ini adalah wujud dari telah kelirunya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengan dalam menerapkan hukum. Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan, serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual kapal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali tanpa melalui proses tender dan melanggar persyaratan Penyedia Barang/Jasa, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001;

Bahwa selain itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

## Mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara sehingga merupakan tindak pidana korupsi;

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

**Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso** tersebut ;

**Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa : **H. KHOIRONI F. CADDA** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **13 April 2016** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. KRISNA HARAHAHAP, S.H.,M.H.** dan **H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd.

**Prof. Dr. KRISNA HARAHAHAP, S.H.,M.H.**  
ttd.

**H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis :  
ttd.

**Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM**

Panitera Pengganti :  
ttd.

**R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2015